



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **384** TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN
OPERASI MENGANTISIPASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
MENJELANG HARI RAYA IDUL ADHA 1443 HIJRIYAH / 2022 MASEHI
DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Permohonan Kepala Kepolisian Resort Kotamobagu Nomor : B/315/VII/OPS.1.1/2022 perihal Permohonan pengajuan dukungan anggaran dalam rangka mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah/2022 Masehi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Proposal Polres Kotamobagu, perlu memberikan bantuan anggaran;
- b. bahwa dalam pemberian bantuan anggaran bagi Polres Kotamobagu untuk Pelaksanaan Operasi mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah/2022 Masehi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow harus memiliki dasar hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




KESATU : Menetapkan bantuan anggaran Operasi mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah/2022 Masehi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk anggaran Polres Kotamobagu sebesar Rp276.150.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Operasi Mengantisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Polres Kotamobagu akan dilaksanakan selama 6 hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **5 Juli** 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 384 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 JULI 2022

TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN UNTUK OPERASI MENGANTISIPASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU MENJELANG HARI RAYA IDUL ADHA 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN BAGI POLRES KOTAMOBAGU
UNTUK PELAKSANAAN
OPERASI MENGANTISIPASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Uang Pengganti Transport				
	Uang Transportasi (263 org x 1 Kali x 6 Hari)	Org/Kl/Hr	1.578	Rp100.000,00	Rp157.800.000,00
2.	Uang Makan				
	Uang Makan (263 Org x 3 Kali x 6 Hari)	Org/Kl/Hr	4.734	Rp25.000,00	Rp118.350.000,00
	J U M L A H				Rp276.150.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	